



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/8 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Suswoto SH,MH, Junieedy Rachmat Eko,SH, Hermawan Sulistiyanta,SH, Ahmad Perwira Utama,SH, Afryan A,SH,MH, Teguh Akbar Ali, SH Advokat yang berkantor di LKBH Universitas Janabadra Yogyakarta beralamat di Jalan Timoho No. 40 Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Wonosari dibawah register Nomor. 72/SKH/Pid/VIII/2023/PN Wno tertanggal 24 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Wno tanggal 18 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Wno tanggal 18 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa Bin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya"** dalam surat dakwaan pertama dari Penuntut Umum, yang sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa Bin dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan Pidana Denda sebesar **Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) potong kemeja tanpa lengan warna merah muda bermotif garis putih;
- 2) 1 (satu) potong celana panjang jeans panjang warna biru muda dengan label warna putih bertuliskan "PRADA MILANO";
- 3) 1 (satu) potong bra warna cream;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Wno



4) 1 (satu) potong kaos oblong lengan panjang warna cream kombinasi coklat "BISI 99;

5) 1 (satu) potong celansa training panjang warna hitam bertuliskan ADIDAS dengan garis warna merah. maka harus **dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meruapakan permohonan keringan hukuman karena Terdakwa menyesal berjanji tidak mengulangi lagi dan Penasihat Hukum Terdakwa membacakan pembelaannya yang merupakan permohonan keringanan yang pada pokoknya putusan yang seadilnya dan seringannya karena Terdakwa tidak berbelit-belit mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya/permohonan keringanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Terdakwa Bin pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di salah satu ruang dapur yang berada didalam rumah yang dihuni oleh saksi korban Korban Binti Sugiyono yang beralamat di Dsn Kepek I RT 003 / RW 001, Desa Banyusoco, Kec. Playen Kab. Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi korban Korban Binti Sugiyono sedang berada di dapur rumah yang ditempatinya dengan alamat di Dsn Kepek I RT 003 / RW 001, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyusoco, Kec. Playen Kab. Gunungkidul guna menunggui terdakwa Terdakwa yang sedang menservis peralatan masak/kompur gas, yang kemudian terdakwa mengatakan "sesuk tak rene meneh yo CHA, saiki ora iso dandani atau besok Saksi kesini/kerumahmu lagi ya KORBAN, sekarang Saksi tidak bisa memperbaiki" kemudian pada saat saksi korban Korban hendak keluar ruang dapur tiba-tiba terdakwa Terdakwa menyusul dari belakang sambil berkata "kok saiki koe lemu to ka atau kenapa sekarang kamu/KORBAN tambah gemuk" yang disertai dengan melakukan perbuatan meminjat pundak saksi korban Korban yang kemudian terdakwa Terdakwa memeluk tubuh saksi korban Korban dari belakang disertai dengan kedua tangan terdakwa Terdakwa memegang perut saksi korban Korban yang setelah itu terdakwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan menggunakan kedua telapak tangannya untuk meremas payudara saksi korban Korban sebanyak 3X (tiga kali) remasan, terhadap perbuatan terdakwa Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban Korban kaget, sakit pada kedua payudaranya, selain itu saksi korban Korban merasakan direndahkannya harkat dan martabat-nya, yang hal ini dikuatkan berdasarkan pendapat Ahli Hj Sri Sugiyanti, S.H., M. Hum.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul tertanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nur Hayati, S. Sos. I, selaku pekerja Sosial, yang dilakukan terhadap saksi korban Korban Binti Sugiyono diperoleh hasil yaitu, pada **Gambaran Kondisi Klien** : mengalami kecemasan, trauma, menjadi lebih pendiam dan sering menangis, selanjutnya pada **bagian Kesimpulan** : menyatakan pada pokoknya klien mengalami gangguan psikologis atas peristiwa yang dialaminya, yang hal tersebut dikuatkan berdasarkan Laporan Hasil Penelitaian Psikologis UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul Nomor: 463/127/VII/2023 tertanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Desi Fatmasari, S. Psi, M. Psi, Psikolog selaku Psikolog Klinis.

----- Perbuatan terdakwa Terdakwa Bin diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. -----

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Terdakwa Bin pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di salah satu ruang dapur yang berada didalam rumah yang dihuni oleh saksi korban Korban Binti Sugiyono yang beralamat di Dsn Kepek I RT 003 / RW 001, Desa Banyusoco, Kec. Playen Kab. Gunungkidul atau setidaknya Pengadilan Negeri Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi korban Korban Binti Sugiyono sedang berada di dapur rumah yang ditempatinya dengan alamat di Dsn Kepek I RT 003 / RW 001, Desa Banyusoco, Kec. Playen Kab. Gunungkidul guna menunggu terdakwa Terdakwa yang sedang menservis peralatan masak/kompur gas, yang kemudian terdakwa mengatakan "sesuk tak rene meneh yo CHA, saiki ora iso dandani atau besok Saksi kesini/kerumahmu lagi ya KORBAN, sekarang Saksi tidak bisa memperbaiki" kemudian pada saat saksi korban Korban hendak keluar ruang dapur tiba-tiba terdakwa Terdakwa menyusul dari belakang sambil berkata "kok saiki koe lemu to ka atau kenapa sekarang kamu/KORBAN tambah gemuk" yang disertai dengan melakukan perbuatan meminjat pundak saksi korban Korban yang kemudian terdakwa Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya digunakan untuk memeluk dengan eratnya pada tubuh saksi korban Korban dari belakang yang membuat saksi korban Korban terkejut, tidak bisa bergerak/terbelenggu sehingga terdakwa Terdakwa dengan leluasa langsung memegang perut saksi korban Korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa Terdakwa, yang dilanjutkan terdakwa Terdakwa dengan kedua telapak tangannya digunakan untuk meremas kedua payudara saksi korban Korban sebanyak 3X (tiga kali) remasan, terhadap perbuatan terdakwa Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban Korban kaget, sakit pada kedua payudaranya, selain itu saksi korban Korban merasakan direndahkannya harkat dan martabat-nya, yang hal ini dikuatkan berdasarkan pendapat Ahli Hj Sri Sugiyanti, S.H., M. Hum.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul tertanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nur Hayati, S. Sos.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, selaku pekerja Sosial, yang dilakukan terhadap saksi korban Korban Binti Sugiyono diperoleh hasil yaitu, pada **Gambaran Kondisi Klien** : mengalami kecemasan, trauma, menjadi lebih pendiam dan sering menangis, selanjutnya pada **bagian Kesimpulan** : menyatakan pada pokoknya klien mengalami gangguan psikologis atas peristiwa yang dialaminya, yang hal tersebut dikuatkan berdasarkan Laporan Hasil Penelitaian Psikologis UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul Nomor: 463/127/VII/2023 tertanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Desi Fatmasari, S. Psi, M. Psi, Psikolog selaku Psikolog Klinis.

----- Perbuatan terdakwa Terdakwa Bin diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa Terdakwa Bin pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di salah satu ruang dapur yang berada didalam rumah yang dihuni oleh saksi korban Korban Binti Sugiyono yang beralamat di Dsn Kepek I RT 003 / RW 001, Desa Banyusoco, Kec. Playen Kab. Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi korban Korban Binti Sugiyono sedang berada di dapur rumah yang ditempatinya dengan alamat di Dsn Kepek I RT 003 / RW 001, Desa Banyusoco, Kec. Playen Kab. Gunungkidul guna menunggu terdakwa Terdakwa yang sedang menservis peralatan masak/kompur gas, yang kemudian terdakwa mengatakan "*sesuk tak rene meneh yo CHA, saiki ora iso dandani atau besok Saksi kesini/kerumahmu lagi ya KORBAN, sekarang Saksi tidak bisa memperbaiki*" kemudian pada saat saksi korban Korban hendak keluar ruang dapur tiba-tiba terdakwa Terdakwa menyusul dari belakang sambil berkata "*kok saiki koe lemu to ka atau kenapa sekarang kamu/KORBAN tambah gemuk*" yang disertai dengan melakukan perbuatan meminjat pundak saksi korban Korban yang kemudian terdakwa Terdakwa memeluk tubuh saksi korban Korban dari belakang disertai dengan kedua tangan terdakwa Terdakwa memegang perut saksi korban Korban yang setelah itu terdakwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan menggunakan kedua telapak

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya untuk meremas payudara saksi korban Korban sebanyak 3X (tiga kali) remasan, terhadap perbuatan terdakwa Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban Korban kaget, sakit pada kedua payudaranya, selain itu saksi korban Korban merasakan direndahkannya harkat dan martabat-nya, yang hal ini dikuatkan berdasarkan pendapat Ahli Hj Sri Sugiyanti, S.H., M. Hum.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul tertanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nur Hayati, S. Sos. I, selaku pekerja Sosial, yang dilakukan terhadap saksi korban Korban Binti Sugiyono diperoleh hasil yaitu, pada **Gambaran Kondisi Klien** : mengalami kecemasan, trauma, menjadi lebih pendiam dan sering menangis, selanjutnya pada **bagian Kesimpulan** : menyatakan pada pokoknya klien mengalami gangguan psikologis atas peristiwa yang dialaminya, yang hal tersebut dikuatkan berdasarkan Laporan Hasil Penelitaian Psikologis UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul Nomor: 463/127/VII/2023 tertanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Desi Fatmasari, S. Psi, M. Psi, Psikolog selaku Psikolog Klinis.

Bahwa ruang dapur yang berada didalam rumah yang dihuni oleh saksi korban Korban Binti Sugiyono yang beralamat di Dsn Kepek I RT 003 / RW 001, Desa Banyusoco, Kec. Playen Kab. Gunungkidul adalah tempat terbuka sehingga untuk masuk kedalam ruang dapur tersebut tidak memerlukan syarat-syarat khusus.

----- Perbuatan terdakwa Terdakwa Bin diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KORBAN Binti SUGIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindakan harkat dan martabat kesusilaan terhadap diri Saksi tersebut terjadi pada hari Kamis, 8 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di dapur rumah Saksi yang beralamat di Kepek I Rt 003 Rw 002 Kalurahan Banyusoco, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan dugaan tindakan harkat dan martabat kesusilaan terhadap diri Saksi adalah Pak Dhe Saksi yang bernama Terdakwa Bin (Terdakwa);
- Bahwa peristiwa yang Saksi alami adalah kedua payudara Saksi telah di pegang dan diremas dengan keras dari arah belakang oleh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, pada hari Kamis 8 Juni 2023, sekira pukul 11.30 WIB di rumah Saksi sendiri tepatnya di dalam dapur, alamat Dsn. Kepek I, Rt 003/ Rw 002, Kal. Banyusoco, Kap. Playen, Kab. Gunungkidul;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu melakukan peremasan payudara terhadap diri Saksi pada waktu itu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada hari Kamis 8 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB ibu Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk memperbaiki selang tabung gas yang berada di dapur rumah Saksi, karena Terdakwa sering mengambil uang di lingkungan Saksi tinggal, maka ibu Saksi menyuruh Saksi untuk menemani sambil mengawasi Terdakwa saat ke dalam rumah dan saat itu ibu Saksi menunggu di depan rumah. Selanjutnya saat memperbaiki selang di tabung gas, posisi Terdakwa berada di sebelah kiri Saksi sedang berjongkok memperbaiki selang tabung gas di dapur dan Saksi berada di sampingnya sambil melihat, karena tabung gas tersebut tidak dapat di perbaiki oleh Terdakwa, lalu Terdakwa berdiri dan berkata "*sesok tak rene meneh yo CHA, saiki ora iso dandani*" (*besok Saksi tak kesini lagi ya CHA, sekarang Saksi tidak bisa memperbaiki*) namun setelah itu Terdakwa tidak kunjung berjalan untuk keluar rumah, kemudian Saksi mendahului berjalan keluar rumah selanjutnya Terdakwa menyusul berjalan mengikuti di belakang Saksi lalu Terdakwa berkata kepada Saksi "*kok saiki koe lemu to ka*" sambil memijat pundak Saksi, kemudian Terdakwa memeluk Saksi dari belakang tepatnya kedua tangan di perut Saksi, kemudian kedua tangan Terdakwa mengarahkan kedua tangannya ke kedua payudara Saksi lalu di remat sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dengan keras, karena Saksi merasa sakit Saksi langsung teriak "*sakit...*" kemudian Terdakwa melepaskan kedua tangannya lalu Saksi berjalan cepat dan Terdakwa berjalan di belakang Saksi langsung pulang kerumah, pada awalnya Saksi tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain lalu pada hari senin pagi sekira pukul 08.00 WIB Saksi kejadian tersebut kepada ibu Saksi lalu sore harinya sekira pukul 16.30 WIB menceritakan kejadian tersebut kepada sdr SAKSI Bin ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi merasa sedih, malu, ketakutan dan merasa sakit pada bagian payudara Saksi serta ketika Saksi teringat kejadian tersebut Saksi menangis;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Wno



- Bahwa barang bukti berupa foto dapur tersebut merupakan tempat kejadian peristiwa tersebut, sedangkan 1 (satu) potong Kaos oblong lengan panjang warna cream kombinasi coklat BISI 99 dan 1 (satu) potong Celana training panjang warna hitam bertuliskan ADIDAS dengan garis warna merah merupakan baju yang dipakai oleh Terdakwa, serta 1 (satu) potong Kemeja tanpa lengan warna merah muda bermotif garis putih dan 1 (satu) potong Celana panjang jeans panjang warna biru muda dengan label warna putih bertuliskan PRADA MILANO merupakan baju yang Saksi pakai pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. SAKSI Bin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindakan harkat dan martabat kesusilaan adalah saudara Saksi yang serumah dengan Saksi bernama KORBAN Binti SUGIONO;
- Bahwa dugaan tindakan harkat dan martabat kesusilaan adalah saudara Saksi yang bernama KORBAN Binti SUGIONO tersebut terjadi pada hari Kamis, 8 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di dapur rumah Saksi yang beralamat di Kepek I Rt 003 Rw 002 Kalurahan Banyusoco, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena Saksi diberitahu langsung oleh saudara KORBAN Binti SUGIONO pada hari Senin, 12 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB dirumah tinggal Saksi;
- Bahwa pada waktu itu saudara KORBAN Binti SUGIONO bercerita kepada Saksi kalau kedua payudaranya telah dipegang/diremas oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa meremas/memegang payudaranya, saudara KORBAN Binti SUGIONO kemudian berteriak karena merasa kesakitan;
- Bahwa pada waktu itu saudara KORBAN Binti SUGIONO menceritakan kepada Saksi yaitu pada hari Kamis 8 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa memperbaiki selang tabung gas yang berada di dapur rumah, selanjutnya saat memperbaiki selang ditabung gas, posisi Terdakwa berada disebelah kiri korban sedang berjongkok memperbaiki selang tabung gas di dapur dan korban berada disampingnya sambil melihat, karena tabung gas tersebut tidak dapat diperbaiki oleh Terdakwa, lalu Terdakwa berdiri dan berkata "*sesok tak rene meneh yo CHA, saiki ora iso dandani*" (*besok Saksi tak kesini lagi ya CHA, sekarang Saksi tidak bisa memperbaiki*) namun setelah itu Terdakwa tidak kunjung berjalan untuk keluar rumah, kemudian korban mendahului berjalan keluar rumah selanjutnya Terdakwa



menyusul berjalan mengikuti di belakang korban lalu Terdakwa berkata kepada Saksi “*kok saiki koe lemu to ka*” sambil memijat pundak korban, kemudian Terdakwa memeluk korban dari belakang tepatnya kedua tangan diperut korban, kemudian kedua tangan Terdakwa mengarahkan kedua tangannya ke kedua payudara korban lalu diremas sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali dengan keras, korban merasa sakit kemudian langsung teriak “sakit....” kemudian Terdakwa melepaskan kedua tangannya lalu korban berjalan cepat dan Terdakwa berjalan dibelakang korban langsung pulang ke rumah;

- Bahwa setelah kejadian tersebut korban KORBAN Binti SUGIONO selalu menangis dan merasa ketakutan;
- Bahwa Terdakwa merupakan ketua RW;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. SAKSI Binti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindakan harkat dan martabat kesusilaan adalah anak kandung Saksi yang serumah dengan Saksi bernama KORBAN Binti SUGIONO;
- Bahwa dugaan tindakan harkat dan martabat kesusilaan adalah saudara Saksi yang bernama KORBAN Binti SUGIONO tersebut terjadi pada hari Kamis, 8 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di dapur rumah Saksi yang beralamat di Kepek I Rt 003 Rw 002 Kalurahan Banyusoco, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena pada waktu itu Saksi mendengar saudari KORBAN Binti SUGIONO berteriak “sakiittt....”;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 17.00 WIB, yang awal mulanya Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk memperbaiki kompor gas, yang kemudian ketika Terdakwa sedang memperbaiki kompor gas di dapur rumah Saksi, lalu Saksi menyuruh saksi korban Korban untuk menunggu Terdakwa yang sedang berada di dapur rumah Saksi, sedangkan Saksi menunggu di teras rumah, setelah selesai Terdakwa langsung pamit sedangkan korban Korban sering menangis, merenung dan ketakutan yang hanya berdiam diri didalam kamar, lalu pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi memberanikan diri untuk bertanya kepada anak Saksi “ada apa”? lalu korban Korban menceritakan sambil menangis dan ketakutan jika korban Korban menyatakan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 17.00 WIB ketika korban Korban sedang berada di dapur rumah yang ditempatinya dengan alamat

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Wno



di Dsn Kepek I RT 003 / RW 001, Desa Banyusoco, Kec. Playen Kab. Gunungkidul guna menunggui Terdakwa yang sedang memperbaiki peralatan masak/kompors gas, yang kemudian Terdakwa mengatakan "*sesuk tak rene meneh yo CHA, saiki ora iso dandani atau besok Saksi kesini/kerumahmu lagi ya KORBAN*", *sekarang Saksi tidak bisa memperbaiki*" kemudian pada saat korban Korban Parkati hendak keluar ruang dapur tiba-tiba Terdakwa menyusul dari belakang sambil berkata "*kok saiki koe lemu to ka atau kenapa sekarang kamu/KORBAN tambah gemuk*" yang disertai dengan melakukan perbuatan meminjat pundak korban Korban Parkati yang kemudian Terdakwa memeluk tubuh korban Korban Parkati dari belakang disertai dengan kedua tangan Terdakwa memegang perut korban Korban Parkati yang setelah itu Terdakwa melakukan perbuatan dengan menggunakan kedua telapak tangannya untuk meremas payudara korban Korban Parkati sebanyak 3 (tiga) kali remasan, terhadap perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban Korban Parkati kaget, sakit pada kedua payudaranya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut korban KORBAN Binti SUGIONO jarang bicara dan tidak mau mandi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Hj. SRI SUGIYANTI, S.H., M.Hum** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kesusilaan adalah nilai-nilai kebaikan yang disepakati bersama untuk dilakukan serta sesuatu yang berkaitan dengan adab dan sopan santun dan norma kesopanan yang berlaku dimasyarakat;
- Bahwa melanggar kesusilaan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang berlaku dimasyarakat yang mengatur bagaimana manusia itu berperilaku dimasyarakat;
- Bahwa perbuatan dari Terdakwa sesuai dengan dakwaannya telah merendahkan harkat dan martabat korban, serta melanggar norma Agama Islam, sebagaimana : berdasarkan Qs An-Nur ayat 31 : Perempuan yang beriman jagalah pandangan dan pelihara Kemaluanmu dan berdasarkan Qs. Attahrim ayat 6 : Jagalah dirimu dan keluargamu dari Api Neraka.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut diatas terjadi pada hari Kamis, 8 Juni 2023, sekira pukul 17.00 wib tepatnya di rumah korban, yang beralamat di Dsn. Kepek I, Rt 003/ Rw 001, Kal. Banyusoco, Kap. Playen, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada diri korban pada waktu itu adalah memegang dan meremas payudara korban KORBAN bagian kanan dan kiri dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 17.00 WIB ketika korban Korban Binti Sugiyono sedang berada di dapur rumah yang ditempatinya yang beralamat di Dsn Kepek I RT 003 / RW 001, Desa Banyusoco, Kec. Playen Kab. Gunungkidul guna menunggui Terdakwa yang sedang menservis peralatan masak/kompur gas, yang kemudian Terdakwa mengatakan "*sesuk tak rene meneh yo CHA, saiki ora iso dandani atau besok Terdakwa kesini/kerumahmu lagi ya KORBAN, sekarang Terdakwa tidak bisa memperbaiki*" kemudian pada saat korban Korban hendak keluar ruang dapur tiba-tiba Terdakwa menyusul dari belakang sambil berkata "*kok saiki koe lemu to ka atau kenapa sekarang kamu/KORBAN tambah gemuk*" yang disertai dengan melakukan perbuatan meminjat pundak korban Korban yang kemudian Terdakwa memeluk tubuh korban Korban dari belakang disertai dengan kedua tangan Terdakwa memegang perut korban Korban yang setelah itu Terdakwa melakukan perbuatan dengan menggunakan kedua telapak tangannya untuk meremas payudara korban Korban sebanyak 3 (tiga) kali remasan;
- Bahwa ketika Terdakwa menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa turun merangkul perut dan keatas merema remas payudara dan saat itu korban KORBAN mengatakan kepada Terdakwa "*sakit de*" dan saat itu Terdakwa berhenti meremas payudara korban KORBAN ;
- Bahwa apa yang Terdakwa lakukan terhadap korban tersebut pada waktu itu adalah karena didasarkan pada nafsu;
- Bahwa barang bukti berupa foto dapur tersebut merupakan tempat kejadian peristiwa tersebut, sedangkan 1 (satu) potong Kaos oblong lengan panjang warna cream kombinasi coklat BISI 99 dan 1 (satu) potong Celana training panjang warna hitam bertuliskan ADIDAS dengan garis warna merah merupakan baju yang dipakai oleh Terdakwa, serta 1 (satu) potong Kemeja tanpa lengan warna merah muda bermotif garis putih dan 1 (satu) potong Celana panjang jeans panjang warna biru muda dengan label warna putih bertuliskan PRADA MILANO merupakan baju yang korban pakai pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua Rukun Warga (RW) sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dikumpulkan di Balai Padukuhan untuk Terdakwa meminta maaf kepada korban dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong Kaos oblong lengan panjang warna cream kombinasi coklat BISI 99;
2. 1 (satu) potong Celana training panjang warna hitam bertuliskan ADIDAS dengan gariswarna merah;
3. 1 (satu) potong Kemeja tanpa lengan warna merah muda bermotif garis putih;
4. 1 (satu) potong Celana panjang jeans panjang warna biru muda dengan label warna putih bertuliskan PRADA MILANO;
5. 1 (satu) potong Bra warna cream.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Ketua RW, dan masih ada hubungan saudara dengan Saksi korban yang rumahnya masih bersebelahan, Terdakwa sering mengambil uang di rumah Saksi korban,
- Bahwa pada hari Kamis 8 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB, ibu Saksi KORBAN yaitu Saksi SAKSI meminta tolong kepada Terdakwa untuk memperbaiki selang tabung gas yang berada di dapur rumah yang mana Rumah Saksi KORBAN beralamat di Dsn. Kepek I, Rt 003/ Rw 002, Kal. Banyusoco, Kap. Playen, Kab. Gunungkidul, kemudian Terdakwa datang ke rumah tersebut sampai di dapur rumah, Saksi SAKSI menyuruh Saksi KORBAN, untuk menemani Terdakwa sambil mengawasi Terdakwa sedangkan Saksi SAKSI menunggu di depan rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa memperbaiki selang di tabung gas, posisi Terdakwa berada di sebelah kiri Saksi KORBAN, keadaan Terdakwa sedang berjongkok memperbaiki selang tabung gas di dapur, sedangkan Saksi KORBAN berada di sampingnya sambil melihat aktifitas dari Terdakwa, karena tabung gas tersebut tidak dapat diperbaiki oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri dan berkata "sesok tak rene meneh yo CHA, saiki ora iso dandani" (besok Saksi tak kesini lagi ya CHA, sekarang Saksi tidak bisa memperbaiki) namun setelah itu Terdakwa tidak kunjung berjalan untuk ke luar rumah;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Saksi KORBAN mendahului berjalan ke luar rumah selanjutnya Terdakwa menyusul berjalan mengikuti di belakang Saksi KORBAN, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi KORBAN "kok saiki koe lemu to ka" sambil memijat pundak Saksi KORBAN, kemudian Terdakwa memeluk Saksi KORBAN dari belakang tepatnya kedua tangan di perutnya, kemudian kedua tangan Terdakwa mengarahkan kedua tangannya ke kedua payudara Saksi KORBAN kemudian Terdakwa meremas payudara tersebut sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dengan keras, pada saat itu Saksi KORBAN merasa sakit Saksi KORBAN langsung teriak "sakit..." kemudian Terdakwa melepaskan kedua tangannya, Saksi KORBAN berjalan cepat dan Terdakwa berjalan di belakang kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa barang bukti berupa foto dapur tersebut merupakan tempat kejadian peristiwa tersebut, sedangkan 1 (satu) potong Kaos oblong lengan panjang warna cream kombinasi coklat BISI 99 dan 1 (satu) potong Celana training panjang warna hitam bertuliskan ADIDAS dengan garis warna merah merupakan baju yang dipakai oleh Terdakwa, serta 1 (satu) potong Kemeja tanpa lengan warna merah muda bermotif garis putih dan 1 (satu) potong Celana panjang jeans panjang warna biru muda dengan label warna putih bertuliskan PRADA MILANO merupakan baju yang Saksi KORBAN pakai pada saat kejadian;
- Bahwa setekah perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban yaitu Saksi KORBAN menjadikan saksi korban tersebut mengalami gangguan psikologis seperti trauma dan rasa cemas sebagaimana alat bukti surat keterangan pemeriksaan psikolog tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas



dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang mempunyai pengertian yang sama dengan unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Terdakwa Bin yang sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi nama Terdakwa sendiri adalah Terdakwa Bin adalah identitas orang-orang yang sama dengan identitas yang tertulis dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa ternyata adalah orang-orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan benar, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat;

Menimbang, bahwa unsur pasal di atas bersifat alternatif dengan demikian mempunyai pengertian apabila salah satu unsur dari pasal di atas telah terbukti maka telah terbukti semua unsur pasal di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan seksual adalah perbuatan hubungan antara perempuan dengan laki-laki baik secara fisik atau non fisik;

Menimbang, bahwa menurut **Nina Tursinah, S.Sos, M.M.**, Ketua Bidang UKM, Wanita Pekerja, Pengusaha, Gender & Sosial DPN Apindo, ada empat bentuk pelecehan seksual yaitu:

- a. **Fisik, kontak langsung tubuh**, mencubit, **mencium**, menatap dengan nafsu;
- b. **Lisan**, komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi;
- c. **Isyarat**, bahasa tubuh yang bernada seksual;
- d. **Tulisan**, Gambar, pornografi, postek seksual atau pelecehan lewat email dan model komunikasi elektronik;



Menimbang, bahwa merendahkan harkat dan martabat seseorang adalah tindakan/perbuatan yang dapat merendahkan harga diri seseorang;

Menimbang, yang dimaksud kesusilaan adalah sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan sopan santun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Kamis 8 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB, ibu Saksi KORBAN yaitu Saksi SAKSI meminta tolong kepada Terdakwa untuk memperbaiki selang tabung gas yang berada di dapur rumah yang mana Rumah Saksi KORBAN beralamat di Dsn. Kepek I, Rt 003/ Rw 002, Kal. Banyusoco, Kap. Playen, Kab. Gunungkidul, kemudian Terdakwa datang ke rumah tersebut sampai di dapur rumah, Saksi SAKSI menyuruh Saksi KORBAN, untuk menemani Terdakwa sambil mengawasi Terdakwa sedangkan Saksi SAKSI menunggu di depan rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memperbaiki selang di tabung gas, posisi Terdakwa berada di sebelah kiri Saksi KORBAN, keadaan Terdakwa sedang berjongkok memperbaiki selang tabung gas di dapur, sedangkan Saksi KORBAN berada di sampingnya sambil melihat aktifitas dari Terdakwa, karena tabung gas tersebut tidak dapat diperbaiki oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri dan berkata "*sesok tak rene meneh yo CHA, saiki ora iso dandani*" (*besok Saksi tak kesini lagi ya CHA, sekarang Saksi tidak bisa memperbaiki*) namun setelah itu Terdakwa tidak kunjung berjalan untuk ke luar rumah;

Bahwa kemudian Saksi KORBAN mendahului berjalan ke luar rumah selanjutnya Terdakwa menyusul berjalan mengikuti di belakang Saksi KORBAN, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi KORBAN "*kok saiki koe lemu to ka*" sambil memijat pundak Saksi KORBAN, kemudian Terdakwa memeluk Saksi KORBAN dari belakang tepatnya kedua tangan di perutnya, kemudian kedua tangan Terdakwa mengarahkan kedua tangannya ke kedua payudara Saksi KORBAN kemudian Terdakwa meremas payudara tersebut sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dengan keras, pada saat itu Saksi KORBAN merasa sakit Saksi KORBAN langsung teriak "*sakiit...*" kemudian Terdakwa melepaskan kedua tangannya, Saksi KORBAN berjalan cepat dan Terdakwa berjalan di belakang kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tertarik secara nafsu kepada Saksi KORBAN sehingga terjadi sentuhan secara fisik terhadap bagian tubuh Saksi KORBAN dengan meremas payudara sebanyak 3-4 kali yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan suami menjadikan perbuatan tersebut merupakan melanggar kesusilaan dan didasarkan keinginan seksual, dengan demikian hal tersebut

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Wno



telah merendahkan harkat dan martabat Saksi KORBAN dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesuciannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi pidana denda tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, hal tersebut tidak diatur oleh Undang-undang dan tidak diuraikan barang milik dari Terdakwa untuk memenuhi hal tersebut menjadikan menurut Majelis Hakim agar putusan adil bermanfaat dan demi kepastian hukum hal tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong Kaos oblong lengan panjang warna cream kombinasi coklat BISI 99;
- 1 (satu) potong Celana training panjang warna hitam bertuliskan ADIDAS dengan garis warna merah;
- 1 (satu) potong Kemeja tanpa lengan warna merah muda bermotif garis putih;
- 1 (satu) potong Celana panjang jeans panjang warna biru muda dengan label warna putih bertuliskan PRADA MILANO;



- 1 (satu) potong Bra warna cream.

Merupakan barang bukti terkait langsung pada saat kejadian sehingga dapat mengingatkan trauma pada saat kejadian yang dialami korban maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi korban mengalami gangguan psikologis seperti trauma dan rasa cemas;
- Terdakwa merupakan Ketua RW, masih ada hubungan saudara dengan Saksi korban, dan rumahnya berdekatan dengan Saksi korban, yang seharusnya lebih melindungi Saksi korban tidak malah sebaliknya dan perbuatan Terdakwa memberi contoh kepada warga hal tidak baik;
- Terdakwa sering mengambil sesuatu di rumah Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Bin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp20.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

➤ 1 (satu) potong Kaos oblong lengan panjang warna cream kombinasi coklat BISI 99;

➤ 1 (satu) potong Celana training panjang warna hitam bertuliskan ADIDAS dengan gariswarna merah;

➤ 1 (satu) potong Kemeja tanpa lengan warna merah muda bermotif garis putih;

➤ 1 (satu) potong Celana panjang jeans panjang warna biru muda dengan label warna putih bertuliskan PRADA MILANO;

➤ 1 (satu) potong Bra warna cream.

dimusnahkan;

6. Membebaskan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh kami, Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua , I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. , Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aditya Anggono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Opik Barlia, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li.

ttd

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Aditya Anggono, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)